

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia disebut negara berkembang yang berpotensi menjadi negara yang maju, dapat dilihat dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia yang banyak. Pembangunan Indonesia berpengaruh dalam memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan adanya pendanaan yang memadai. Dana terbesar yang diperoleh berasal dari pajak (www.bps.co.id). Pajak merupakan iuran kepada pemerintah oleh Wajib Pajak baik perorangan mau pun badan, yang bersifat wajib dan langsung digunakan untuk membayar pengeluaran tanpa adanya jasa timbal balik. Bertambah besarnya pajak yang disetor dari perusahaan akan semakin baik pendapatan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan nasional. Tidak hanya dari segi negara saja, pajak juga berpengaruh terhadap masyarakat, hasil yang didapat dari pajak nantinya akan digunakan untuk memberikan bantuan fasilitas bagi masyarakat agar dapat mengurangi adanya kesenjangan sosial. Ada beberapa jenis pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah salah satunya adalah Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang didapat. Pembayaran pajak penghasilan untuk sekarang sudah di permudah dengan adanya pembayaran secara daring (*online*), sehingga mempermudah dalam pembayarannya. Salah satu jenis pajak penghasilan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).

PPh Pasal 21 berlaku bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan semua pembayaran yang berkaitan dengan pekerjaan ataupun jasa. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang berasal dari masyarakat yang dipungut oleh pemerintah. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat bervariasi tergantung pada jumlah penghasilan yang diterima. *Net Method*, *Gross Method*, atau *Gross Up Method* dapat dipergunakan untuk menghitung besarnya pajak.

Net Method dikenal dengan PPh yang ditanggung perusahaan, dalam hal ini besarnya PPh Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh perusahaan tersebut, baik sebagian hingga seluruhnya berbentuk *benefit in kind*. Gaji yang diperoleh karyawan tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaan yang menanggung biaya atau beban PPh Pasal 21. *Gross Method* jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan menjadi tanggungan oleh karyawan itu sendiri, sehingga benar – benar mengurangi penghasilan. Perhitungan *Gross Up Method* PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, sehingga jumlah tunjangan yang diberikan tersebut akan menambah penghasilan dari karyawan dan akan dikenakan PPh Pasal 21. Penggunaan metode *Gross Up* tersebut, akan diketahui besarnya tunjangan pajak akan sama dengan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang untuk masing – masing karyawan. *Gross Up Method* bisa memecahkan masalah bagi perusahaan, dikarenakan pada metode ini kedua belah pihak diberikan keadilan (*win win solution*). *Gross Up Method* tunjangan yang diberikan oleh perusahaan diakui sebagai bagian dari biaya, namun bagi semua karyawan pemberian tunjangan tersebut dimaknai sebagai bentuk penghasilan.

PT JKL merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang menyediakan asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara. PT JKL adalah bagian dari sejarah panjang abdi Negara di Indonesia atas peran yang diberikan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari Program Pensiun PNS dan Tabungan Hari Tua (THT) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada saat memasuki usia pensiun. PT JKL sudah menerapkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, namun perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut masih menggunakan *Net Method*. Selama ini PT JKL masih belum memahami metode perhitungan menurut Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dapat membantu perusahaan untuk mengefisienkan pembayaran pajak atas karyawannya.

Hasil penelitian Sulastri, dkk (2021) pada PT Eka Bogainti menemukan bahwa pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 sudah sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-23/PJ/2018. Didukung oleh penelitian Tiara Ningrum, dkk (2020) yang menemukan, hasil perhitungan pajak penghasilan pasal 21 gaji PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maluku Utara telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan yang berlaku, dan penelitian Yohana Regin Seyni Puapadang, dkk (2021) yang menemukan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT Taspen Cabang Manado sesuai dengan Undang Undang Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik sehingga mengambil judul penelitian **“EVALUASI PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (STUDI PADA PT JKL)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut Bagaimana Mengevaluasi Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT JKL?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT JKL.

2. Manfaat penelitian

a. Bagi penulis

Memperdalam wawasan dan pengetahuan penulis tentang bagaimana cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 yang baik dan benar, serta dapat menjadi bahan perbandingan antara teori yang diperoleh pada saat perkuliahan.

b. Bagi PT JKL

Memberikan manfaat dan informasi dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan lebih baik, dan efisien.

c. Bagi Universitas Katolik Widya Karya Malang

Menjadi referensi untuk mahasiswa Universitas Katolik Widya Karya yang akan melakukan penelitian di bidang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.

d. Bagi pihak lain

Menjadi referensi dan guna menambah wawasan serta pengetahuan untuk peneliti selanjutnya di masa depan terutama pada bidang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.

